



## **LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SOSIALISASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA BAIK DAN BENAR  
DAN TIDAK MELANGGAR UNDANG – UNDANG ITE  
KEPADA WARGA DESA BONANG KABUPATEN KUDUS**

**OLEH:**  
**Dr. Drs. Imam Lamijan, S.H., M.Si**  
**NIDN : 0007065902**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN  
GUPPI UNDARIS  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul

**: SOSIALISASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA  
BAIK DAN BENAR DAN TIDAK MELANGGAR UNDANG –  
UNDANG ITE KEPADA WARGA DESA BONANG  
KABUPATEN KUDUS**

1. Unit Lembaga Pengusul : Magister Ilmu Hukum
2. Nama Lengkap Ketua Pengabdian : Dr. Drs. LAMIJAN, S.H., M.Si  
a. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
b. NIDN : 0007065902  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran  
e. Telp./fax : 0246923180/02476911689  
f. Email : [imamlamijan@gmail.com](mailto:imamlamijan@gmail.com)
3. Anggota :
4. Nama/NIM : Sri Jarwati / MIH18.01.0006
5. Naama/NIM : Fiqqi Arfian Qurnaid / MIH18.01.0007
6. Perguruan Tinggi : UNDARIS
7. Lokasi : Desa Bonang, Kabupaten Kudus  
a. Biaya Pengabdian :  
b. Universitas : Rp 2.000.000,-  
c. Mandiri : Rp 2.000.000,-
8. Waktu Pelaksanaan : 10 Januari 2018

Ungaran, 20 Januari 2018

Menyetujuhi,  
Dekan Fakultas Hukum Undaris

(Dr. Tri Susilowati ,S.H.,M.Hum)  
NIDN 0018096001



Pelaksana,

(Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si)  
NIDN 0402039402

Mengetahui,  
Ketua LPPM



(Dr. Sutomo, M.Pd)  
NIDN 0001096002



**YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG**  
**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514  
Website : [undaris.ac.id](http://undaris.ac.id) email : [info@undaris.ac.id](mailto:info@undaris.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 030.a/A.II/II/2018

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Lengkap

: Dr. Drs. LAMIJAN, S.H., M.Si

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

NIDN

: 0007065902

Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

Unit Kerja

: Magister Ilmu Hukum

Tugas

: SOSIALISASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA BAIK DAN BENAR DAN  
TIDAK MELANGGAR UNDANG –UNDANG ITE KEPADA WARGA DESA  
BONANG KABUPATEN KUDUS

Alamat Kantor

: Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran

Telp./fax

: 0246923180/02476911689

Email

: [lamijan@gmail.com](mailto:lamijan@gmail.com)

Anggota

:

Nama/NIM

: Sri Jarwati/ MIH18.01.0006

Naama/NIM

: Fiqqi Arfian Qurnaid/ MIH18.01.0007

Perguruan Tinggi

: UNDARIS

Tempat

: Desa Bonang, Kabupaten Kudus

Waktu Pelaksanaan

: 10 Januari 2018


Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.



(Dr. Sutomo, M.Pd)

Mengetahui

Telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

  
Winoto

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'aalamin*, senantiasa ucapan puja dan puji syukur hanyalah penulis tujuhan kepada Allah SWT pemberi rahmat atas segala nikmat. Telah terselesaikannya tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan yaitu, Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Yang Baik dan Benar dan Tidak Melanggar Undang-Undang ITE Kepada warga desa Bonang, Kabupaten Kudus. Tentu saja pelaksanaan kegiatan ini, penulis dapat menjalankan tugas sampai selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas Hukum UNDARIS yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Ketua LPPM UNDARIS yang telah memberikan masukan serta arahan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti penyuluhan.
5. Semua pihak yang telah membantu, dan tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan lancar.

Harapan penulis semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk penyuluhan. Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Yang Baik dan Benar dan Tidak Melanggar Undang – Undang ITE Kepada Desa Bonang, Kabupaten Kudus. Dengan demikian diharapkan bermanfaat dan memenuhi sasaran bagi peserta, pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.

Ungaran, 20 Januari 2018



(Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si))

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Tujuan dan Kontribusi.....	3
C. Metode Kegiatan.....	3
D. Waktu dan Tempat.....	4
E. Masyarakat Sasaran.....	4
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
A. Peserta Kegiatan.....	5
B. Proses Kegiatan.....	5
BAB III : LUARAN HASIL KEGIATAN.....	9
BAB IV : EVALUASI.....	10
BAB V : PENUTUP.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	13
1. Foto Kegiatan	
2. Daftar Hadir Peserta	

## ^ BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami kemajuan teknologi yang sangat cepat, dimulai dari usia dini, remaja hingga dewasa. Demikian pula sudah banyak yang menggunakan smart phone/gadget. Perkembangan teknologi tersebut berpengaruh pada sektor kemajuan teknologi yang lebih maju dari tahun tahun sebelumnya, Sehingga informasi komunikasi sekarang lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu para generasi melenial juga bisa berinovasi baru untuk melakukan usaha atau kegiatan bisnis menggunakan media internet dan yang berhubungan dengan dunia digital. Banyak contoh yang bisa dikembangkan dengan dunia digital atau dengan media internet saat ini. Contohnya : generasi muda saat ini melakukan jual beli tidak harus bertatapmuka secara langsung karena adanya media internet tersebut, pembeli dan penjual hanya memperlihatkan barang dagangannya menggunakan media internet yaitu dengan cara mengirim foto atau mengirim video di salah satu media sosial yang mereka miliki. Contohnya :

1. Facebook
2. Instagram
3. twitter
4. Youtube
5. Buka lapak
6. dan masih banyak lagi.

Selain melakukan kegiatan jual beli melalui media internet/media digital kita juga bisa melakukan bisnis. Contohnya mengikuti kegiatan *trading*, jual beli saham, bisnis game *online* dan lain – lain. Sehingga tidak dipungkiri atas kemajuan teknologi tersebut kita bisa menghasilkan uang cukup dari rumah saja, tanpa harus susah payah melakukan transaksi secara langsung.

Kemudian yang akan penulis bahas dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tentang bagaimana menyikapi kemajuan teknologi tersebut karena di era melenial saat ini sangat rawan akan tindakan kejahatan *cyber* dan *bullying* yang sedang marak terjadi di setiap media sosial yang ada, demi mendapatkan pundi – pundi rupiah. Penulis bisa memberikan contoh yaitu dari konten – konten gambar maupun video atau percakapan suara yang di Unggah di salah satu platform video terbesar di dunia yaitu Youtube. Banyak Konten Kreator/para seniman digital membuat video yang viral dengan menggunakan media youtube, dan yang pasti bertujuan untuk mencari penonton dan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Dalam hal ini adalah hal yang wajar dan menjadi Hak setiap warga Negara Indonesia untuk bereksresi dan berkreasi. Dengan hal ini juga kadang banyak terjadi beberapa penyimpangan yaitu : membuat berita bohong/Hoax, mengadu domba, mencemarkan nama baik seseorang lewat konten – konten yang di Unggah. Sehingga sangat erat dengan adanya Undang – Undang ITE, yang bisa berujung kedalam tindak pidana.

Betapa pentingnya penyuluhan/sosialisasi Bagi Komunitas Youtuber di Desa Bonang, Kabupaten Kudus. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Hampir setiap warga Desa Bonang memakai smart phone.
2. Kurangnya pengetahuan anggota Youtubers tentang Undang-Undang ITE dan dampak negatif yang disebabkan oleh konten yang melanggar Undang-Undang Tersebut.
3. Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak cipta.

Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran anggota Youtubers Sukorejo - Kendal tentang Undang-Undang ITE dan dampak negatif yang disebabkan oleh konten yang melanggar Undang-Undang Tersebut.
2. Bagaimana pengetahuan tentang Undang – Undang ITE yang berlaku di Indonesia?

## **B. Tujuan dan Kontribusi**

Adapun tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan warga Desa Bonang - Kudus tentang Undang-Undang ITE
2. Memberikan penyulihan dampak negatif yang disebabkan oleh konten yang melanggar Undang-Undang Tersebut.
3. Memberikan solusi agar konten Kreator lebih aman saat berkarya

Dengan berdasarkan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan memberikan kontribusi dapat memberi pengetahuan akan dampak negatif media sosial jika tidak di gunakan secara semestinya dan melanggar Undang-Undang ITE, dan kemudian memberikan solusi agar aman saat berkarya.

## **C. Metode Kegiatan**

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif, karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkapnya bagaimana kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan media sosial yang baik dan benar. Sehingga dampak negatifnya mudah untuk di cegah sebelum terjadi dan tidak merugikan para anggota Youtubers Sukorejo Kendal.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada mayarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau dengan mengkaji perundangan-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan perkembangan media informasi terutama media digital bagi para Anggota Youtubers Sukorejo Kendal.

#### **D. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 16 Oktober 2020 bertempat di Aula Cafe Ngemplak, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

#### **E. Masyarakat Sasaran**

Anggota Komunitas Youtubers Sukorejo Kendal yang menjadi Seniman vidio/konten krator di platform Youtube dalam masalah kurangnya kesadaran untuk menggunakan media sosial yang baik dan benar dan agar tidak melanggar Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini. Sehingga di buatlah penyuluhan tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar kepada komunitas Youtubers Sukorejo Kendal. Ilmuwan sebagai penyuluhan, pengarah, dan pembimbing, dalam mencegah terjadinya hal – hal yang negatif atau tidak di inginkan itu terjadi oleh para anggota Youtubers/konten kreator yang ada di wilayah kecamatan Sukorejo Kendal. Jawa Tengah.

## **BAB II**

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Peserta Kegiatan**

Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Menggunakan Media Sosial Yang Baik dan Benar dan Tidak Melanggar Undang – Undang ITE Kepada Komunitas Youtubers Sukorejo - Kendal diikuti oleh 12 Anggota, perwakilan komunitas yang berasal dari anak muda sebagai Konten Kreator yang ada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal

### **B. Proses Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi Sosialisasi Penyuluhan Menggunakan Media Sosial Yang Baik dan Benar dan Tidak Melanggar Undang – Undang ITE Kepada warga Desa Bonang,Kabupaten Kudus, materi hukum berupa Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 Tentang Pencemaran nama baik

Tujuannya agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dan cara menggunakan media sosial yang baik dan benar, dapat mengenal pentingnya aturan main atau *rule of play* dalam menggunakan media sosial atau menggunakan media elektronik lainnya ,yang jika salah menggunakannya pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain atau pelaku konten kreeator itu sendiri . Diharapkan mereka sadar, untuk belajar pentingnya beretika saat menggunakan media sosial,

kemudian keuntungan jika sudah mengetahui aturan main dan etika saat menggunakan media sosial yang baik dan benar, pelaku atau konten kreator khususnya warga desa Bonang,Kabupaten Kudus, tidak akan kesulitan dan tidak akan ragu untuk berkarya.

Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi warga desa Bonang,Kabupaten Kudus, dengan demikian pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran untuk mengetahui dampak negatif jika salah menggunakan media sosial tersebut. Sehingga dalam sosialisasi dan penyuluhan ini harus disesuaikan dengan keadaan dan tingkat usia para warga desa Bonang,Kabupaten Kudus, supaya membuat situasi yang interaktif, menarik dan tidak tidak membosankan. Hal ini terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari warga desa Bonang,Kabupaten Kudus yang mengikuti kegiatan sosialisasi kepada penyuluh/pemateri dengan nyaman dan rileks tidak ada rasa takut dan malu. Dengan demikian akan menimbulkan kesadaran kepada para warga desa Bonang, Kabupaten Kudus apa pentinya aturan main saat bermedia sosial secara baik dan benar

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di suatu cafe yang berlokasi di desa Ngemplak, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.. Selain itu pemilihan tempat berdasarkan efektivitas jarak tempuh yang tidak jauh dari rumah para warga desa Bonang,Kabupaten Kudus.

Kegiatan sosialisasi penyuluhan tentang bagaimana menggunakan

media sosial yang baik dan benar ini telah dilaksanakan bersama pelaku Youtubers Senior sebagai penambah materi yang terkait dengan dampak negatif jika salah menggunakan media sosial terutama Youtube. Pelaksanaan kegiatan ini memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah dosen fakultas hukum UNDARIS Ungaran, dan memiliki kompetensi di bidang media sosial dan ITE. Dengan demikian lebih mengetahui keadaan yang terjadi pada pelaku konten kreator.

Pemateri memberikan materi dalam bentuk power point yang berisi pentingnya pengetahuan tentang hukum yang berhubungan dengan media sosial yang saat ini sedang berkembang pesat. Mengingat para peserta mengeluhkan kesulitan dan tidak pahamnya tentang bagaimana tindakan hukum yang di berikan kepada pelaku yang melanggar Undang-Undang ITE yang ada di Negara Indonesia ini.

Akan mudah terjadi kesalahan atau hal –hal yang negatif jika terjadi kesalahan saat menyampaikan informasi – informasi atau berita – berita yang tidak seharusnya atau berita hoax demi mendapatkan penonton atau popolaritas di media sosial terutama youtube. Karena tidak bisa di pungkiri semakin banyak yang menonton vidio kita di youtube semakin banyak pundi – pundi rupiah yang akan didapatkan oleh seorang konten kreator atau Youtubers. Sehingga pemateri selalu menekankan dan mengingatkan tata cara dan beretika di saat membuat vidio – vidio dan di haruskan memberikan informasi yang jelas agar prnonton juga teredukasi karena konten kreator juga seorang public figure yang pasti mempunyai banyak pengikut. Penyebab terjadinya

penyimpangan hal negatif biasanya karena konten kreator/youtubers gelap mata karena ingin viral dan trending membuat berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga bisa di tindak tegas oleh pihak yang berwajib atau kepolisian dan mendapatkan sangsi pidana.

Hambatan yang dihadapi Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat peserta penyuluhan sulit untuk dihadirkan karena kesibukan masing-masing para anggota komunitas.

Adapun dampak positif dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yaitu anggota komonitas Youtubers Sukorejo Kendal yang dalam hal ini para anggota komunitas Youtubers Sukorejo Kedal tau tentang pentingnya aturan main atau *rule of play* dalam ber media sosial.

Penyuluhan ini akan mengurangi resiko para anggota terjerat tindak pidana contohnya pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita yang tidak benar atau HOAX dan tidak melanggar hak cipta vidio milik orang lain.

## **BAB III**

### **LUARAN HASIL KEGIATAN**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. Para peserta mampu mengenal aturan main *atau rule of play* dalam bermedia sosial yang baik dan benar.
2. Para peserta mengetahui dampak negatif dan positif dari penggunaan media sosial.
3. Para peserta mengetahui solusi agar tidak melanggar Undang-Undang ITE yang berlaku tanpa mengurangi kreatifitas dalam berkarya .

Berdasarkan hasil tersebut di atas, diharapkan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Penggunaan Media Sosial Yang Baik dan Benar Kepada Komunitas Youtuber di Wilayah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal akan membawa rasa aman dan nyaman saat berkarya di Media Sosial.

## **BAB IV**

### **EVALUASI**

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di cafe Ndeso di desa Ngemplak, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, pada tanggal 12 Oktober 2021. Bentuk kegiatan meliputi ceramah, diskusi-informasi, dan penyuluhan. Materi penyuluhan adalah penyuluhan Penggunaan Media Sosial Yang Baik dan Benar Kepada warga desa Bonang,Kabupaten Kudus.

Selama mengikuti kegiatan para peserta penyuluhan sangat antusias mendengarkan dan tanya jawab, akan dampak negatif dan positif penggunaan media sosial yang baik dan benar dan tidak melanggar etika bermedia sosial dan juga tidak melanggar Undang – Undang ITE yang berlaku. Beberapa materi yang diberikan adalah penjelasan ruang lingkup, Aturan main bermedia sosial, Etika bermedia sosial,dan Undang-Undang ITE.

Hasil evaluasi setelah kegiatan penyuluhan berakhir menunjukkan bahwa para peserta penyuluhan ada yang menyadari, tetapi ada juga yang masih kebingungan soal pembahasan masalah hukum yang ternyata berhubungan dengan media sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil seluruh rangkaian kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Penggunaan Media Sosial Yang Baik dan Benar dan Tidak Melanggar Undang – Undang ITE Kepada warga desa Bonang,Kabupaten Kudus, yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Para peserta mampu mengenal apa itu aturan main dan etika bermedia sosial yang baik dan benar.
2. Para peserta mengetahui bagaimana cara membuat konten yang tidak melanggar etika dan melanggar Undang- Undang ITE yang berlaku.

#### **B. Rekomendasi**

Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanaakan, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pada kegiatan penyuluhan yang akan datang.

1. Penyuluhan hendaknya dilaksanakan secara terjadwal rutin dengan materi yang berbeda, tetapi membahas tentang pentingnya penggunaan media sosial.
2. Kegiatan penyuluhan agar membangkitkan kesadaran para Konten creator atas pentingnya aturan main ber media sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1.Undang-Undang :**

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 Tentang Pencemaran nama baik

### **2. Contoh kasus dari Internet**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508153046-12-501340/ferdian-paleka-tersangka-uu-ite-diancam-4-sampai-12-tahun-bui>

## **FOTO KEGIATAN**

## DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Raharjo		
2	Setiawan		
3	Nisa		
4	Nimas		
5	Sultan		
6	Santoso		
7	hendri		
8	Nimas		
9	Julian		
10	Anto		
11	Suryo		
12	Nisa		

Kudus 10 Januari 2018  
Mengetahui,  
Ketua Dusun Desa Bonag



Winoto

